



P U T U S A N

Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Irwansyah als. Irwan Shock als. Nasir als Udin bin Anton.
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 10 April 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Karya Setuju gang Mesjid Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara/Jl. Karya No. 265 Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mekanik Bengkel Shockbreaker.

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 s.d. tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 s.d. tanggal 29 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 30 September 2021 s.d. tanggal 19 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 s.d. tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim sejak tanggal 9 Desember 2021 s.d. tanggal 7 Januari 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 8 Januari 2022 s.d. tanggal 8 Maret 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Maret 2022 s.d. tanggal 7 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Asludin Hatjani, S.H., dkk, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Masjid Al-Anwar No.48, Rt.001/Rw.009, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN,Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Irwansyah als. Irwan Shock als. Nasir als. Udin bin Anton** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwansyah als. Irwan Shock als. Nasir als. Udin bin Anton** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Android Merek Vivo;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Warna Putih;
 - 3) 1 (satu) lembar kartu tanda anggota yakni Master Player Trowing Club;
 - 4) 1 (satu) lembar kartu Master Player Shooting Club ;
 - 5) 1 (satu) buah buku berjudul "Jejak-Jejak Para Mujahidin, Refleksi Jihad setelah runtuhnya Khilafah ;
 - 6) 1 (satu) buah buku berjudul "Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir" edisi 10 April ;

Halaman 2 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah buku berjudul "Menuju Syahid" karangan Ustad Fauzan AL-Anshari ;
- 8) 1 (satu) buah penutup kepala dan muka warna hitam ;
- 9) 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Afganistan di kancan Jihad Dunia Modern ;
- 10) 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Chechya Bumi islam yang terjajah ;
- 11) 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Iraq 6 tahun pertempuran ;
- 12) 1 (satu) buah Baju Tactical Warna hitam ;
- 13) 1 (satu) buah Kaca mata Latihan ;
- 14) 1 (satu) buah Sarung Pistol ;
- 15) 1 (satu) buah Tas Militer Warna Loreng ;
- 16) 1 (satu) unit senjata jenis Softgun replica Glock 19 ;
- 17) 12 (dua belas) bilah pisau lempar ;
- 18) 1 (satu) buah tabung Warna Hitam, Wadah dari pisau lempar ;
- 19) 8 (delapan) buah tabung Gas untuk Softgun ;
- 20) 1 (satu) kotak peluru untuk softgun.

Barang bukti No.1 s/d 20 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon;

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah alias Irwan Shock alias Nasir alias Udin bin Anton tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar dakwaan pertama pasal 15 jo. 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Merehabilitir nama terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 3 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan bertetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Irwansyah als. Irwan Shock als. Nasir als. Udin bin Anton** bersama-sama dengan **sdr. Suhartono** als. Ali als. Jarwo als. Abu Sayyid als. Dibyo **sdr. Dahlan Lubis** als. Pak Lubis als. Hendrik, **sdr. Edy Syuhada** als. Syuhada als. Miko als. Wanawang als. Joko als. Wak Sule bin Karto Kromo, **sdr. Indra Jaya** als. Indra als. Andri als. Butong als. Alex bin Ahmad, **sdr. Mhd Yusuf** als. Muhammad Yusuf als. Yusuf als. Memet als. Uus als. Aan als. Deni als. Agus als. Basyur bin Abdul Halim, **sdr. Irfan Gunawan** als. Muhammad Syahidi als. Muhammad Ilham Arifin als. Bimbim als. Zulian als. Yulian als. Ajou bin Muhammad Toha (Alm) dan **sdr. Ahmad Zaini** als. Epson als. Akyas als. Ajib bin Sujarwo (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) serta sdr. Ir. Para Wijayanto als. Abang als. Aas als. Abu Askary als. Abu Faiz als. Aji Pangestu als. Aji als. Ahmad Arif als. Ahmad Fauzi Utomo (sedang menjalani hukuman/Narapidana Terorisme), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2008 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kelurahan Sei mati Kec.Medan Labuan Kota Medan, digunung sibayak Kabupaten Karo, di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, di Desa Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, di sebuah Villa Siti Hajar Sibolangit Medan, di wilayah Pekanbaru Riau, dikolam renang Tirta Marelal Medan dan Tirta Mas Tanjung Morawa, di daerah Diski Kecmatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, di gunung Barus wilayah Berastagi, di Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, di Jalan Glugur Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan, di Asrama Haji Embarkasi Medan, di Kota Marelal Rangsang Kecamatan Medan Marelal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 123/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **Irwansyah als. Irwan Shock als. Nasir als. Udin bin Anton**, sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang melakukan permufakatan

Halaman 4 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2008 terdakwa mengikuti Halaqoh/kajian yang diisi oleh sdr. Kamal dengan materi Fiqih Ibadah, Fiqih muamalah, Aqidah, Sunah, Bid'ah, Takfiri, Al-Wala Wal Bara, 10 Pembatalan keislaman, Syirik Demokrasi dan Hukum Thogut dan setelah 2 (dua) tahun lamanya mengikuti kajian lalu pada tahun 2008 terdakwa diserahkan oleh sdr. Kamal kepada sdr. Ucok Bilal yang merupakan anggota Tahjiz untuk mengikuti Murrobi dengan materi pelajaran sandi dan caver, pemetaan wilayah, mendata nama-nama pejabat pemerintahan, survival kota dan survival hutan dengan mendaki gunung Sibayak ;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 pada saat terdakwa bersama dengan sdr. Suhartono als. Ali als. Jarwo als. Abu Sayyid als. Dibyo berada dipuncak gunung sibayak dengan dipandu oleh sdr. Putra melakukan baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah dengan cara terdakwa berjabat tangan dengan sdr. Putra sambil mengikuti ucapan kalimat berjanji setia kepada Amir Jamaah Islamiyah ;
- Bahwa setelah melakukan baiat/berjanji setia kepada Amir Jamaah Islamiyah, terdakwa resmi menjadi bagian dari Jamaah Islamiyah lalu terdakwa ditempatkan sebagai anggota dalam struktur kelas playgroup yang berada di bawah Tahjiz ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2009 setelah terdakwa dihubungi oleh sdr. Ucok Bilal lalu melaksanakan halaqoh/kajian kelompok anggota Jamaah Islamiyah dari berbagai wilayah dan bidang dimana anggota Jamaah Islamiyah yang hadir pada saat itu diantaranya dari bidang playgroup diantaranya adalah terdakwa sedangkan dari bidang tahjiz (TK dan SD) dan tholi'ah yakni sdr. Suhartono als. Ali als. Jarwo dan sdr. Dahlan Lubis dan pada saat mengikuti kajian tersebut terdakwa diberi sebuah buku kontrol yang isinya adalah laporan kegiatan Amalyaumi dan Jasadiyah yang dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali ;

Halaman 5 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 dalam struktur bidang Jamaah Islamiyah dilakukan perubahan nama diantaranya Playgroup di rubah menjadi Ribabah, TK di rubah menjadi Qobisoh dan SD di rubah menjadi Rodifah, dengan susunan bidang Ribabah antara lain Qoid sdr. Nanang Farid, Bendahara sdr. Zulfan als. Julian sedangkan terdakwa sebagai Anggota Ribabah dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menghadiri pertemuan 1 (satu) bulan sekali pada minggu keempat di masjid At-Tiqi dengan agenda pertemuan yakni menyetorkan infaq sebesar 5% dari penghasilan terdakwa sebesar Rp.200.000,- sampai Rp.250.000,- kepada Zulfan als. Julian, melaporkan kegiatan dalam bentuk buku kepada Ketua Ribabah untuk kegiatan Amal yaumi (kegiatan amal/ibadah untuk memperkuat iman yang di lakukan dengan cara shalat malam, puasa sunnah, baca quran dan shalat duha di rumah) dan Kegiatan Jasadiyah (kegiatan fisik yang dilakukan selama sebulan berupa lari, sit up, push up, pull up dan back up di rumah) serta mengikuti kajian memperkuat iman dan tetap istiqomah dalam mengikuti organisasi Jamaah Islamiyah yang diisi oleh sdr. Sabta dan sdr. Jaya als. Sukri ;
- Bahwa pada awal tahun 2011 terdakwa menghadiri pertemuan di rumah Abu hanifah lalu diberi materi oleh sdr. Sabta tentang Pengenalan jenis senjata api (antara lain Jenis Pistol, Jenis Revolver dan Jenis Laras panjang), pengenalan komponen-komponen senjata api (antara lain terdapat laras, terdapat magezen, terdapat chamber, terdapat popor dan terdapat pejera) dimana pelajaran tersebut dilakukan dengan mensimulasikan senjata api laras panjang menggunakan Senjata Api mainan laras panjang jenis AK-47 yang di bawa oleh sdr. Prihartono kemudian sdr. Sabta menjelaskan bagian-bagiannya ;
- Bahwa pada tahun 2012 diadakan kegiatan Turbah di Sibolangit Medan dan di Pekanbaru Riau dari tingkatan atas Bithonah sampai ke bawah Ribabah dengan membahas tentang agenda tahunan antara lain pemberian Tausiyah oleh sdr. Bravo alias Khairul Anam yang bertujuan untuk menguatkan mental dan memberikan motivasi kepada para anggota Jamaah Islamiyah dalam rangka perjuangan dakwah dan berjihad, mengingatkan untuk menjalankan program-program Jamaah Islamiyah seperti penguatan rukhiyah dan jasadiyah seperti push up dan sit up disamping itu juga dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pergantian sdr. Faisal als. Faiz selaku Qoid Rodifah diganti oleh sdr. Suhartono als. Jarwo dan pergantian sdr. Ucok als. Bilal selaku Qoid Tholi'ah diganti oleh sdr. Edy Suhada als. Mawang dimana

Halaman 6 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Jamaah Islamiyah yang hadir antara lain terdakwa, sdr. Suhartono als. Jarwo, sdr. Dahlan Lubis, sdr. Yusuf dan sdr. Sabta ;

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa ditunjuk oleh Qoid Qobisoh yakni sdr. Prihartono untuk menjadi Sekretaris Qobisoh dengan tugas antara lain mengecek dan mengontrol amal yaumi dari anggota Ribaba yang di laksanakan setiap bulan di masjid At-Tiqi, mengontrol hafalan anggota Ribaba dan mengontrol laporan Jasadiyah ;
- Bahwa Bidang Qobisoh setelah penunjukan terdakwa mempunyai struktur antara lain Qoid Qobisoh Prihartono, Sekretaris terdakwa, Bendahara Malohudin dengan anggota bidang Ribabah ;
- Bahwa pada tahun 2014 atas permintaan sdr. Ucok als. Bilal selaku Qoid Tholi'ah wilayah 5 meliputi Sumut, Riau dan Aceh kepada sdr. Prihartono lalu terdakwa bergabung menjadi anggota Tholi'ah wilayah 5 pada Divisi PAM (pengamanan) dengan tugas mengikuti kegiatan-kegiatan serta menjadi panitia kegiatan Organisasi yakni pertemuan-pertemuan, Turba dan KAT, melaksanakan pengamanan acara-acara yang di adakan oleh organisasi, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah yakni Ribabah, Survey tempat yakni Gunung, tempat wisata rumah kontrakan dan hotel yang terdapat tempat meeting, kegiatan survey di lakukan oleh masing-masing anggota Tholi'ah yang kemudian di laporkan kepada sdr. Ucok als. Bilal saat di lakukannya pertemuan rutin bulanan dan tujuan di lakukannya survey ini adalah untuk mencari tempat-tempat yang nantinya akan di gunakan sebagai tempat Turba ataupun penguatan jasadiyah oleh anggota Jamaah Islamiyah dan mencari tempat perlindungan serta mengamankan Matlubin (DPO) selama dalam pencarian polisi ;
- Bahwa kegiatan terdakwa bersama dengan sdr. Indrajaya, sdr. Nanang Farid, sdr. Muhmmad Yusuf dan Edi Syuhada sebagai anggota Jamaah Islamiyah selain Amal Yaumi juga melakukan penguatan Fisik dan keterampilan Jasadiyah berupa kegiatan Idad diantaranya Idad berenang yang merupakan program rutin dari Tholi'ah Wilayah 5 yang di laksanakan setiap sebulan sekali yang di laksanakan dikolam renang Tirta Marelana Medan dan Tirta Mas Tanjung Morawa serta melaksanakan idad Futsal yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tujuan untuk tetap melatih dan menjaga kebugaran fisik dari anggota Jamaah Islamiyah yang dilakukan terdakwa antara lain bersama dengan sdr. Suhartono als. Jarwo ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terdakwa bersama dengan sdr. Suhartono als. Jarwo, sdr. Ucok Bilal, sdr. Nanang Farid, sdr. Muhammad Yusuf als. Memet dan sdr. Prihartono bertempat di rumah sdr. Suhartono di

Halaman 7 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Diski Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kegiatan Idad berupa latihan menembak menggunakan senapan angin dengan sasaran kaleng dengan jarak 15 (lima belas) meter secara bergantian;

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa bersama dengan sdr.Suhartono, sdr. Ucok Bilal,sdr. Wahyudi als. Guntur, sdr. Abu Hanifah, sdr. Dahlan Lubis, sdr. Prihartono, sdr. Zulkarnain als Armi, sdr. Rafi'i, sdr. Walohudin,sdr. Nanang farid dan sdr. Julian melaksanakan kegiatan alam terbuka (KAT) berupa kegiatan survival naik gunung Barus yang berada di wilayah Berastagi selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan antara lain :
 - Memperdalam pengetahuan tentang Navigasi Darat bagi yang sudah pernah belajar dan pengenalan Navigasi darat menggunakan peta dan kompas bagi yang belum ;
 - Setelah sampi di atas gunung Barus pada malam hari di laksanakan kajian yang di sampaikan oleh ABU HANIFAH dengan materi agar tetap istiqomah dalam organisasi dan berjihad ;
- Bahwa masih ditahun 2015 terdakwa bersama dengan anggota Tholi'ah antara lain sdr. Ucok Bilal, sdr. Edi Syuhada dan Nanang Farid melaksanakan kegiatan penguatan fisik survival dengan menaiki gunung sibayak selama 2 hari 1 malan dengan kegiatan antara lain:
 - Laporan pertriwulan amal yaumi dan jasadiyah setiap anggota Tholi'ah ;
 - Evaluasi kerja dari masing-masing anggota Tholi'ah ;
 - Membahas agenda-agenda kerja pada bulan berikutnya.
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa mengikuti pertemuan bersama dengan Anggota Tholi'ah antara lain sdr. Dahlan Lubis dan sdr. Muhmmad Yusuf adapun materi dalam pertemuan tersebut adalah penyampaian hasil Turba oleh sdr. Ucok dan sdr. Edi suhada yang mengikuti kegiatan Turba dibanding diantaranya tentang :
 - Penguatan masalah keimanan ;
 - Mencintai saudara sesama jamaah melebihi diri sendiri, berani berkorban bagi saudara sesame jamaah Islamiyah, termasuk juga berani berkorban untuk matlubin, ;
 - Matlubin di contohkan seperti Muhajirin (kaum muslim yang hijrah dari mekah ke Madinah) di lindungi oleh para anshor, seperti itulah Matlubin yang harus di lindungi Ketika datang ke Medan ;
 - Menyampaikan mengenai materi TAS-TOS yaitu intinya kerahasiaan termasuk kerahasiaan mengenai matlubin.

Halaman 8 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa bersama dengan anggota Tholi'ah diantaranya sdr. Andre (Qoid Tholi'ah baru), sdr. Wahyudi als. Guntur, sdr. Ramlan, sdr. Edi Syuhada, sdr. Nanang Farid dan sdr. Yusuf melaksanakan kegiatan alam terbuka (KAT) dalam rangka penguatan fisik survival naik gunung sibayak selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan :
 - Perkenalan Qoid Baru yakni Andre yang menggantikan Ucok Bilal ;
 - Laporan pertriwulan amal yaumi dan jasadiyah setiap anggota Tholi'ah ;
 - Evaluasi kerja dari masing-masing anggota Tholi'ah ;
 - Membahas agenda-agenda kerja pada bulan berikutnya ;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 terjadi pergantian Qoid Tholi'ah yang mana sebelumnya di jabat oleh sdr. Ucok Bilal di gantikan oleh sdr. Edi Syuhada dan pada saat itu sdr. Edi Syuhada menyampaikan kepada terdakwa yang sedang berada di Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan mengenai adanya Matlubin/DPO yang dalam pencarian Polisi akan datang dan di amankan di Medan sehingga terdakwa diperintah untuk mencari kontrakan ;
- Bahwa setelah sdr. Yusuf mengantarkan sdr. Triyono als. Syekh Puji als. Kakang yang merupakan Matlubin/DPO yang dalam pencarian polisi ketempat terdakwa lalu terdakwa mengantarkan sdr. sdr. Triyono als. Syekh Puji als. Kakang ketempat kontrakan milik sdr. Prihartono yang berada di jalan Glugur Darat Kec.Medan Timur Kota Medan namun pada keesokan harinya atas perintah sdr. Edi Syuhada, terdakwa menjemput kembali sdr. Triyono als. Syekh Puji als. Kakang untuk bekerja dibengkelnya ;
- Bahwa masih ditahun 2017 terdakwa bersama dengan Tholi'ah Wilayah 5 yakni sdr. Edi Syuhada, Muhammad Yusuf als. Memet, sdr. Suhartono als. Jarwo, sdr. Sabta, sdr. Suko dan sdr. Prihartono mengadakan pertemuan dengan sdr. Irfan Gunawan als. Julian dan Akhyar als. ebson yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah Pusat, dengan materi pembahasan mengenai pedoman perjuangan Jamaah Islamiyah yang berkaitan langsung dengan Fungsi Tholi'ah antara lain :
 - Menerapkan system sel terputus, yakni tidak saling tahu posisi tapi bisa saling komunikasi, berpencar tapi bisa berkomunikasi dan bisa berkordinasi ;
 - Penerapan pedoman di lapangan, sistem pengamanan Majelis Taklim harus menggunakan pengamanan Ring 1, Ring 2 dan Ring 3, sistem pengamanan matlubin proses penjemputan di lakukan tim ivestigasi, kemudian tim pengamanan sudah berada di lokasi penjemputan untuk mengawasi lingkungannya, kemudian di serahkan kepada Tim penjemput

Halaman 9 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi penghubung awal dan sebelum di carikan kontrakan, Matlubin di berikan tempat transit berupa penginapan/Savehouse. ;

- Penerapan Strategi Tamkin, menerapkan Strategi perang gerilya Politik di kalangan Tholi'ah, mencari mitra-mitra Polri untuk menghancurkan Ideologi musuh dari dalam, menjalin hubungan dengan ormas-ormas muslim untuk menyatukan pemahaman agar menegakkan syariat Islam.
- Bahwa pada bulan September tahun 2017 bertempat di Asrama Haji Embarkasi Medan terdakwa bersama dengan sdr. Edi Syuhada, sdr. Indrajaya, sdr. Muhammad Yusuf als Memet, sdr. Suhartono als. Jarwo, sdr. Sabta, sdr. Suko dan sdr. Prihartono mengikuti kegiatan Turba yang di hadiri oleh Akhyar als. Ebson (Qodimah) dan Irfan Gunawan als. Julian (Tholi'ah) dengan agenda kegiatan antara lain
 - Silaturahmi antara sdr. Akhyar als. Ebson dan sdr. Irfan Gunawan als. Julian dengan anggota Rodifah dan anggota Tholi'ah wilayah 5 ;
 - Laporan Bulanan dari Rodifah dan Tholi'ah ;
 - Laporan masalah-masalah di wilayah yang kemudian di berikan solusi oleh sdr. Akhyar als. Ebson dan sdr. Irfan Gunawan als. Julian ;
 - Motivasi untuk tetap istiqomah dalam perjuangan jihad organisasi dan tetap menjaga silaturahmi dan hubungan baik antara masing-masing jamaah dari rodifah maupun Tholi'ah.
- Bahwa pada awal tahun 2018 sdr. Edi Syuhada menyampaikan hasil pertemuan Turba yang diikutinya di Jawa Barat kepada terdakwa, Muhammad Yusuf als. Memet dan anggota Tholi'ah mengenai pemekaran wilayah Tholi'ah dimana untuk Wilayah 5 meliputi Medan, Aceh dan sekitarnya dengan Qoid tetap sdr. Edi Syuhada, Wilayah 6 meliputi Pekanbaru, Batam, Bukit Tinggi dan Dumai dengan Qoid Sinaga;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2019 diadakan pertemuan tholi'ah dan rodifah yang dihadiri antara lain oleh terdakwa, sdr. Suhartono als. Jarwo, Edi Suhada, sdr. Sabta, sdr. Prihartono dan sdr. muhammad yusuf alias memet dimana dalam pertemuan tersebut dimana sdr. Irfan Gunawan als. Julian menyampaikan yang pada Intinya mengenai tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah sdr. Ir. Parawijayanto, sehingga :
 - Seluruh anggota Jamaah Islamiyah yakni Tholi'ah dan mulai dari Rodifah sampai ke bawah agar tetap sabar dan tenang.
 - Agar tetap istiqomah dalam berorganisasi di jamaah Islamiyah dan perjuangan jihad,
 - Setelah penangkapan Amir sdr. Ir. Parawijayanto akan berimbas kepada anggota Jamaah Islamiyah yang lain dan akan banyak Matlubin/DPO yang

Halaman 10 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dicari polisi sehingga Tholi'ah di harapkan segera mulai mensurvei tempat-tempat yang akan di jadikan tempat persembunyian bagi matlubin/DPO dan untuk Tholi'ah wilayah 5 harus siap apabila ada Matlubin yang akan di sembunyikan di wilayahnya atau di medan.

- Mempelajari dan memperdalam mengenai pedoman TAS-TOS dalam situasi genting seperti saat itu ;
- Bahwa Berdasarkan hasil pertemuan tersebut lalu Tholi'ah wilayah 5 mulai berfokus untuk mempersiapkan persembunyian dan mengamankan Matlubin atau DPO yang merupakan imbas dari penangkapan Ir. Parawijayanto sehingga berdasarkan perintah dari Qoid Tholi'ah yakni Edi Syuhada, terdakwa bersama dengan sdr.Nanang Farid Kembali mensurvei tempat yang nantinya akan di jadikan tempat persembunyian Matlubin di daerah Medan Utara yakni Medan Marelan dan Mabar dan mendapatkan 2 (dua) kontrakan yang berada di daerah Mabar Hilir, namun belum kami sewa hanya untuk mensurvei selanjutnya hasil survei tersebut tersangka laporkan kepada sdr. Muhamad Yusuf als. Yusuf als. Memet disamping itu Imbas dari penangkapan amir jamaah islamiyah parawijayanto adalah di lebur dan di rombaknya struktur wilayah Jamaah Islamiyah mulai dari rodifah kebawah;
- Bahwa pada awal tahun 2020 terdakwa bersama dengan sdr. Edy syuhada (qoid tholi'ah), Ismail Indra (sekertaris), Robi Saputra (bendahara), Rahmat als. Jaim (div.Pam), Muhammad Yusuf als. Memet (div.invest), Nanang Farid (div.pelayanan), Ramlan als. Raman (div.pam), Kholid Sitorus als. Agung (div.invest), Indra Jaya (div.pam) dan M.Fauzi als. Reza (div.invest) mengadakan pertemuan di Asrama Haji Embarkasi Medan untuk untuk menempatkan anggota rodifah diantaranya sdr. Suhartono als. Jarwo di tempatkan pada Div.Pelayanan dan Girisuko als. Suko als. Riki di tempatkan pada Div.Pengamanan ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 terdakwa bersama dengan Edi Syuhada, sdr. Indrajaya, sdr. Muhammad Yusuf als. Memet mengadakan pertemuan di rumah sdr. Indra jaya di Kota Mareleng Rangs Kecamatan Medan Mareleng Kota Medan, dimana dalam pertemuan tersebut sdr. Edi Syuhada menyampaikan bahwa akan datang Matlubin/Dpo beserta keluarganya di Pull Simpatista Jl Gatot Subroto kemudian membagi tugas dimana terdakwa, sdr. Indrajaya, sdr. Ramelan als. Raman mendapat tugas menjaga keamanan di luar Pool Simpatista sedangkan sdr.Muhammad Yusuf als.Memet dan sdr. Ismail Muda Menjemput dan menunggu di dalam Pool Simpatista kemudian pada keesokan harinya dilaksanakan penjemputan Matlubin tersebut lalu dibawa kerumah sdr. Ismail Indra.

Halaman 11 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa bersama dengan sdr. Suhartono, sdr. Rahmat dan sdr. Dahlan Lubis bergabung dengan kelompok/Klub lempar pisau MP.MTI dengan kegiatan melempar pisau ke sasaran Porongan kayu berbentuk bulat dari jarak 5 (lima) sampai 7 (Tujuh) meter kemudian terdakwa juga melakukan latihan menembak dengan menggunakan softgun dengan sasaran lempengan besi dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan kelompoknya yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah (JI) dapat menimbulkan suasana teror, ketakutan, trauma dan keresahan bagi masyarakat.
- Bahwa Jamaah Islamiyah (JI) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 April 2008 merupakan korporasi yang terlarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **Irwansyah als. Irwan Shock als. Nasir als. Udin bin Anton**, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2014 sampai dengan bulan Nopember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, di Jalan Glugur Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan dan di Kota Mareleng Rangs Keamatan Medan Mareleng Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 123/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **Irwansyah als. Irwan Shock als. Nasir als. Udin bin Anton**, sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 atas permintaan sdr. Ucok als. Bilal selaku Qoid Tholi'ah wilayah 5 meliputi Sumut, Riau dan Aceh kepada sdr. Prihartono lalu terdakwa bergabung menjadi anggota Tholi'ah wilayah 5 pada Divisi PAM (pengamanan) dengan tugas mengikuti kegiatan-kegiatan serta menjadi panitia kegiatan Organisasi yakni pertemuan-pertemuan, Turba dan KAT, melaksanakan pengamanan acara-acara yang di adakan oleh organisasi, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah yakni Ribabah, Survey tempat yakni Gunung, tempat wisata rumah kontrakan dan hotel yang terdapat tempat meeting, kegiatan survey di lakukan oleh masing-masing anggota Tholi'ah yang kemudian di laporkan kepada sdr. Ucok als. Bilal saat di lakukannya pertemuan rutin bulanan dan tujuan di lakukannya survey ini adalah untuk mencari tempat-tempat yang nantinya akan di gunakan sebagai tempat Turba ataupun penguatan jasadiyah oleh anggota Jamaah Islamiyah dan mencari tempat perlindungan serta mengamankan Matlubin (DPO) selama dalam pencarian polisi ;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 terjadi pergantian Qoid Tholi'ah yang mana sebelumnya di jabat oleh sdr. Ucok Bilal di gantikan oleh sdr. Edi Syuhada dan pada saat itu sdr. Edi Syuhada menyampaikan kepada terdakwa yang sedang berada di Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan mengenai adanya Matlubin/DPO yang dalam pencarian Polisi akan datang dan di amankan di Medan sehingga terdakwa diperintah untuk mencari kontrakan ;
- Bahwa setelah sdr. Yusuf mengantarkan sdr. Triyono als. Syekh Puji als. Kakang yang merupakan Matlubin/DPO yang dalam pencarian polisi ketempat terdakwa lalu terdakwa mengantarkan sdr. Triyono als. Syekh Puji als. Kakang ketempat kontrakan milik sdr. Prihartono yang berada di Jalan Glugur Darat Kec.Medan Timur Kota Medan namun pada keesokan harinya atas perintah sdr. Edi Syuhada, terdakwa menjemput kembali sdr. Triyono als. Syekh Puji als. Kakang untuk bekerja dibengkelnya ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 terdakwa bersama dengan Edi Syuhada, sdr. Indrajaya, sdr. Muhammad Yusuf als. Memet mengadakan pertemuan di rumah sdr. Indra jaya di Kota Mareleng Rangsas Kecamatan Medan Mareleng Kota Medan, dimana dalam pertemuan tersebut sdr. Edi Syuhada menyampaikan bahwa akan datang Matlubin/Dpo beserta keluarganya di Pull Simpatista Jl Gatot Subroto kemudian membagi tugas dimana terdakwa, sdr. Indrajaya, sdr. Ramelan als. Raman mendapat tugas menjaga keamanan di luar Pool Simpatista sedangkan sdr.Muhammad Yusuf als.Memet dan sdr. Ismail Muda Menjemput dan menunggu di dalam Pool Simpatista kemudian

Halaman 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keesokan harinya dilaksanakan penjemputan Matlubin tersebut lalu dibawa kerumah sdr. Ismail Indra ;

- Bahwa terdakwa menyembunyikan informasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. Triyono als. Syekh Puji als. Kakang yang merupakan Matlubin/DPO yang ingin merubah ideologi demokrasi dan menegakan syariat islam secara kafah di Indonesia sebagaimana tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah, oleh karena antara terdakwa dengan sdr. Triyono als. Syekh Puji als. Kakang sama-sama merupakan kelompok Jamaah Islamiyah sehingga harus saling melindungi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Andri Putra Lubis, S.E., dibawah sumpah;

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa dan saksi berada dalam satu lingkungan yaitu lingkungan 2 Kel. Karang Berombak, Medan Sumatera Utara;
- bahwa saksi dalam lingkungan tersebut sebagai kepala lingkungan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jl. Karya Setuju gang Mesjid, Kota Medan dan di sebuah rumah/bengkel di Jl. Karya No.265, Kota Medan, yang merupakan milik dari Bahagia S. Ginting, saksi bersama dengan Muhamad Nurdin Bakry Daulay, yang merupakan kepala

Halaman 14 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



lingkungan 13, menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polisi;

- bahwa sebelum penggeledahan dilakukan saksi telah mendengar dari sesama kepala lingkungan di daerah tempat tinggal saksi, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Densus 88, karena terlibat tindak pidana terorisme;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah/bengkel di Jl. Karya No.265, Kota Medan, yang merupakan milik dari Bahagia S. Ginting, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berjudul "Jejak-Jejak Para Mujahidin, Refleksi Jihad setelah runtuhnya Khilafah, 1 (satu) buah buku berjudul "Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir" edisi 10 April, 1 (satu) buah buku berjudul "Menuju Syahid" karangan Ustad Fauzan AL-Anshari, 1 (satu) buah penutup kepala dan muka warna hitam, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Afganistan di kancah Jihad Dunia Modern, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Chechya Bumi islam yang terjajah, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Iraq 6 tahun pertempuran, 1 (satu) buah Baju Tactical Warna hitam, 1 (satu) buah Kaca mata Latihan, 1 (satu) buah Sarung Pistol, 1 (satu) buah Tas Militer Warna Loreng, 1 (satu) unit senjata jenis Softgun replica Glock 19, 12 (dua belas) bilah pisau lempar, 1 (satu) buah tabung Warna Hitam, 1(satu) buah Wadah dari pisau lempar, 8 (delapan) buah tabung Gas untuk Softgun dan 1 (satu) kotak peluru untuk softgun;
- bahwa setelah mengetahui terdakwa terlibat dalam tindak pidana terorisme, telah menimbulkan rasa cemas dan takut bagi saksi dan juga warga sekitar tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Nurdin Bakry Daulay, ST, dibawah sumpah;

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa dan saksi tinggal bertetangga Kel. Karang Berombak, Medan Sumatera Utara;
- bahwa saksi sebagai kepala lingkungan 13 sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, bersebelahan dengan lingkungan tempat tinggal terdakwa yang berada dilingkungan 12;
- bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jl. Karya Setuju gang Mesjid, Kota Medan dan di sebuah rumah/bengkel di Jl. Karya No.265, Kota Medan, yang merupakan milik dari Bahagia S. Ginting, saksi bersama

Halaman 15 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Andri Putra Lubis yang merupakan kepala lingkungan 12, menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polisi;

- bahwa sebelum penggeledahan dilakukan saksi telah mendengar dari cerita anggota Polisi, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Densus 88, karena terlibat tindak pidana terorisme;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah/bengkel di Jl. Karya No.265, Kota Medan, yang merupakan milik dari Bahagia S. Ginting, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berjudul "Jejak-Jejak Para Mujahidin, Refleksi Jihad setelah runtuhnya Khilafah, 1 (satu) buah buku berjudul "Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir" edisi 10 April, 1 (satu) buah buku berjudul "Menuju Syahid" karangan Ustad Fauzan AL-Anshari, 1 (satu) buah penutup kepala dan muka warna hitam, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Afganistan di kancah Jihad Dunia Modern, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Chechya Bumi islam yang terjajah, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Iraq 6 tahun pertempuran, 1 (satu) buah Baju Tactical Warna hitam, 1 (satu) buah Kaca mata Latihan, 1 (satu) buah Sarung Pistol, 1 (satu) buah Tas Militer Warna Loreng, 1 (satu) unit senjata jenis Softgun replica Glock 19, 12 (dua belas) bilah pisau lempar, 1 (satu) buah tabung Warna Hitam, 1(satu) buah Wadah dari pisau lempar, 8 (delapan) buah tabung Gas untuk Softgun dan 1 (satu) kotak peluru untuk softgun;
- bahwa setelah mengetahui terdakwa terlibat dalam tindak pidana terorisme, telah menimbulkan rasa cemas dan takut bagi saksi dan juga warga sekitar tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nurizal, dibawah sumpah;

- bahwa ada bulan November 2020 saksi bergabung sebagai anggota Master Player Shooter dan Throwing Indonesia yang berada di Medan;
- bahwa sekitar akhir tahun 2020, terdakwa, Dahlan Lubis dan Suhartono sering datang ke tempat Master Player Shooter dan Throwing Indonesia yang berada di Medan tepatnya di Kantor Satkom Putra Bhayangkara KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polisi) yang terletak di Jl. Iskandar Muda, Kota Medan dengan tujuan berlatih melempar pisau dengan sasaran potongan kayu dan juga berlatih menembak menggunakan air soft gun dengan sasaran palt besi dan kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan setiap hari Sabtu, jam 13.00 WIB sampai jam 17.00 WIB;

Halaman 16 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di Master Player Shooter dan Throwing Indonesia yang berada di Medan, Dahlan Lubis menjabat sebagai Wakil Ketua dan pelatih, sedangkan Suhartono sebagai bendahara;
 - bahwa sejak ditangkapnya terdakwa, Dahlan Lubis dan Suhartono oleh anggota Polisi, karena terlibat tindak pidana terorisme, saksi dan juga anggota dari Master Player Shooter dan Throwing Indonesia yang berada di Medan, merasa kaget, cemas dan takut, karena perbuatan tersebut dapat membahayakan orang banyak;
 - bahwa sejak ditangkapnya Dahlan Lubis dan Suhartono, kegiatan di Master Player Shooter dan Throwing Indonesia yang berada di Medan, sempat tidak ada kegiatan sekitar 3(tiga) bulan;
 - bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit senjata soft gun, 12(dua belas) bilah pisau lempar, 1(satu) buah kartu tanda anggota Master Player Throwing Indonesia dan 1(satu) buah kartu Master Player Shooting Indonesia adalah milik terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Maulana Anshary Sebayang, dibawah sumpah;

- bahwa sejak awal tahun 2020, saksi bergabung sebagai anggota Master Player Shooter dan Throwing Indonesia yang berada di Medan;
- bahwa saksi, yang mengajak terdakwa mengikuti latihan di Master Player Shooter dan Throwing Indonesia yang berada di Medan adalah Dahlan Lubis;
- bahwa di Master Player Shooter dan Throwing Indonesia yang berada di Medan, Dahlan Lubis menjabat sebagai Wakil Ketua dan pelatih, sedangkan Suhartono sebagai bendahara;
- bahwa saksi, terdakwa sempat membeli 1(satu) unit senjata soft gun dan senjata tersebut dipergunakan dalam latihan di Master Player Shooter dan Throwing Indonesia yang berada di Medan dan senjata tersebut selain dipergunakan oleh terdakwa, juga dipergunakan oleh Dahlan Lubis dan Suhartono;
- bahwa sejak ditangkapnya terdakwa, Dahlan Lubis dan Suhartono oleh anggota Polisi, karena terlibat tindak pidana terorisme, saksi dan juga anggota dari Master Player Shooter dan Throwing Indonesia yang berada di Medan, merasa kaget, cemas dan takut, karena perbuatan tersebut dapat membahayakan orang banyak;

Halaman 17 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak ditangkapnya Dahlan Lubis dan Suhartono, kegiatan di Master Player Shooter dan Throwing Indonesia yang berada di Medan, sempat tidak ada kegiatan sekitar 3(tiga) bulan;
- bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit senjata soft gun, 12(dua belas) bilah pisau lempar, 1(satu) buah kartu tanda anggota Master Player Throwing Indonesia dan 1(satu) buah kartu Master Player Shooting Indonesia adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Edy Syuhada als. Syuhada als. Miko als. Wanawang als. Joko als. Wak Sule bin Karto Kromo, dibawah sumpah;

- bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi, karena terlibat dalam tindak pidana terorisme;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2014, karena saksi dan terdakwa merupakan anggota jamaah islamiyah wilayah Medan dan terdakwa saat itu sebagai anggota dibidang tholi'ah;
- bahwa tholi'ah adalah salah satu bidang di struktural jamaah islamiah yang berada di lingkup tajhis di bawah komando dari qodimah;
- bahwa fungsi dari tholi'ah adalah perintisan teritorial yang mendukung dan aman / kondusif, penolong para mathlubin pasca operasi (amaliah jihadiyah), penyedia logistik dan persenjataan, sebagai pasukan cadangan, pengamanan Amir dan tim intinya;
- bahwa persiapan yang telah di lakukan oleh anggota tholi'ah adalah penguatan sumber daya manusia yang di tuangkan dalam bentuk pelatihan mental, idad, ilmu pengetahuan, teknohlogi, kreatifitas, kemampuan Intelijen, persenjataan, bom dan mekanisme kerja bom dengan menggunakan pemicu;
- bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan anggota tholi'ah lainnya telah melakukan idad berupa menembak menggunakan senapan angin;
- bahwa saksi, terdakwa, Dahlan Lubis, Suhartono dan anggota tholi'ah lainnya telah melakukan idad di gunung Barus dengan kegiatan materi Survival, senam, membaca peta dan cara menggunakan kompas;
- bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada saat saksi menjabat Qoid Tholiah, terdakwa ditempatkan dibidang divisi pengamanan diwilayah Medan bagian barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Dahlan Lubis als. Pak Lubis als. Hendrik, dibawah sumpah;
- bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi, karena terlibat dalam tindak pidana terorisme;
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2012, karena saksi dan terdakwa merupakan anggota Jamaah islamiyah wilayah Medan;
 - bahwa setahu saksi, terdakwa awalnya di dalam jamaah islamiyah sebagai anggota dibidang ribabah, kemudian sekitar tahun 2013, terdakwa menjabat sebagai sekretaris qobisoh;
 - bahwa pada tahun 2021, dimana saat itu saksi menjabat sebagai penanggung jawab jamaah islamiyah IV wilayah Medan bagian barat, terdakwa bersama dengan Indra Jaya bergabung dalam wilayah tersebut;
 - bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan juga Indra Jaya pernah melakukan pertemuan sebanyak 2(dua) kali untuk membahas materi amal yaumi, amal jasadiyah dan laporan infaq bulanan;
 - bahwa saksi juga menjabat sebagai wakil ketua pada Master Player Shooter dan Throwing Indonesia yang berada di Medan;
 - bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan juga Suhartono telah melakukan latihan lempar pisau dan menembak di Master Player Shooter dan Throwing Indonesia yang berada di Medan;
 - bahwa saksi, terdakwa dan Suhartono pada saat mengikuti latihan menembak dan melempar pisau di Master Player Shotter Indonesia (MPSI) di Jalan Iskandar Muda Medan sebagai kamufase anggota Jamaah Islamiyah agar memiliki legalitas untuk mengikuti latihan menembak dan lempar pisau;
 - bahwa terdakwa, saksi dan Suhartono pernah melakukan idad di Gunung Sibayak dengan kegiatan mengadakan latihan fisik diantaranya push up, sit up, merayap, pull up dan rolling, dengan tujuan mempersiapkan diri untuk berjihad;
 - bahwa terdakwa, saksi, Edy Suhada, Indra Jaya dan Suhartono dan beberapa orang lainnya pernah mengadakan pertemuan dengan pembahasan tentang informasi bahwa Amir Jamaah Islamiyah Parawijayanto telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan menjelaskan bahwa saat ini amir Jamaah Islamiyah kosong, memberikan informasi kondisi dan lokasi Parawijayanto, mengarahkan jamaah yang hadir untuk mendoakan Parawijayanto dan memotivasi jamaah untuk istiqomah dalam perjuangan jihad;
 - bahwa rencana persiapan kekuatan dari organisasi jamaah islamiyah untuk menegakkan negara syariat islam di Indonesia sudah dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dengan cara berdakwah, pengumpulan dana dan mempersiapkan perlengkapan antara lain persenjataan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Indra Jaya als. Indra als. Andri als. Butong als. Alex bin Ahmad, dibawah sumpah;

- bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi, karena terlibat dalam tindak pidana terorisme;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2019, karena saksi dan terdakwa merupakan anggota Jamaah islamiyah wilayah Medan;
- bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Edy Syuhada, Mhd Yusuf, Dahlan Lubis dan Suhartono pernah melakukan idad melempar pisau, berenang dan bermain futsal, dengan tujuan untuk mempersiapkan fisik melakukan jihad;
- bahwa tujuan dari jamaah islamiyah merekrut dan mendidik anggota adalah untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan untuk melaksanakan jihad dan memperkuat organisasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Mhd Yusuf als. Muhammad Yusuf als. Yusuf als. Memet als. uus als. Aan als. Deni als. Agus als. Basyur, dibawah sumpah;

- bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi, karena terlibat dalam tindak pidana terorisme;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2013, karena saksi dan terdakwa merupakan anggota Jamaah islamiyah wilayah Medan;
- bahwa saksi, terdakwa, Edy Syuhada pernah melakukan latihan menembak menggunakan senjata air soft gun;
- bahwa pada bulan Juni 2018, bulan Desember 2018 dan bulan November 2020, sekitar jam 06.00 WIB, saksi bersama dengan terdakwa telah mengikuti idad yang bertempat di lapangan Merdeka Kota Medan;
- bahwa pada bulan Juni 2018 dan bulan Agustus 2020, sekitar jam 08.00 WIB, saksi bersama terdakwa juga telah mengikuti idad dikolam renang tirta mas Deli Serdang dan dikolam renang pasar 2 Marelan;
- bahwa tujuan melakukan idad adalah untuk mempersiapkan diri khususnya fisik dalam melakukan jihad;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Halaman 20 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Suhartono als. Ali als. Jarwo als. Abu Sayyid als. Dibyo, dibawah sumpah;

- bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi, karena terlibat dalam tindak pidana terorisme;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2009, karena saksi dan terdakwa merupakan anggota Jamaah islamiyah wilayah Medan;
- bahwa saksi dan terdakwa pada tahun 2009 bertempat di gunung Sibayak, telah melakukan baiat untuk setia pada Amir jamaah islamiyah dan baiat tersebut dipimpin oleh Putro;
- bahwa setelah berbaiat, setahu saksi, terdakwa ditempatkan dibidang ribaba dan pada tahun 2013, terdakwa menjabat sebagai sekretaris qoisoh dan pada tahun 2014 sampai tahun 2020, terdakwa termasuk bagian tholiah divisi pengamanan pada organisasi jamaah islamiyah wilayah Medan;
- bahwa saksi, terdakwa, Dahlan Lubis dan Mhd Yusuf pernah melakukan idad berupa kegiatan menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran kaleng yang ditembak dengan jarak 15 m;
- bahwa pada tahun 2020, Dahlan Lubis pernah mengajak terdakwa bersama saksi untuk mengikuti latihan melempar pisau dan menembak di Master Player Shooter Indonesia wilayah Medan;
- bahwa saksi, terdakwa dan beberapa anggota jamaah islamiyah lainnya pernah melakukan idad berupa kegiatan panjat gunung Sibayak dan gunung Barus;
- bahwa kegiatan idad tersebut untuk mempersiapkan fisik untuk melakukan jihad;
- bahwa setahu saksi, barang bukti berupa 1(satu) unit senjata air soft gun dan 12(dua belas) pisau yang ditunjukan dipersidangan adalah milik dari terdakwa dan pernah digunakan oleh terdakwa dan juga oleh saksi saat mengikuti latihan di Master Player Shooter Indonesia wilayah Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekitar jam 19.45 WIB, bertempat di rumah yang ditempati terdakwa di Jl. Karya Setuju gang Mesjid, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara;

Halaman 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, bertempat di gunung Sibayak, terdakwa bersama dengan Suhartono telah melakukan baiat untuk setia kepada Amir jamaah islamiyah dengan dipandu oleh Putra;
- bahwa setelah melakukan baiat, terdakwa resmi menjadi bagian dari jamaah islamiyah lalu terdakwa ditempatkan sebagai anggota dalam struktur kelas ribabah yang berada di bawah tahjiz ;
- bahwa terdakwa bersama dengan Suhartono pernah mengikuti halaqoh/kajian kelompok anggota jamaah islamiyah pada tanggal 25 Januari 2009;
- bahwa pada tahun 2010 dalam struktur bidang jamaah islamiyah dilakukan perubahan nama diantaranya playgroup di ubah menjadi ribabah, TK di ubah menjadi qobisoh dan SD di rubah menjadi rodifah, dengan susunan bidang ribabah antara lain qoid adalah Nanang Farid, bendahara Zulfan, sedangkan terdakwa sebagai anggota ribabah dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menghadiri pertemuan 1 (satu) bulan sekali pada minggu keempat di masjid At-Tiqi dengan agenda pertemuan yakni menyetorkan infaq sebesar 5% dari penghasilan terdakwa sebesar Rp.200.000,- sampai Rp.250.000,- kepada Zulfan als. Julian, melaporkan kegiatan dalam bentuk buku kepada Ketua Ribabah untuk kegiatan Amal yaumi dan Kegiatan Jasadiyah (kegiatan fisik yang dilakukan selama sebulan berupa lari, sit up, push up, pull up dan back up di rumah) serta mengikuti kajian memperkuat iman dan tetap istiqomah dalam mengikuti organisasi Jamaah Islamiyah yang diisi oleh Sabta dan Jaya;
- bahwa pada awal tahun 2011 terdakwa menghadiri pertemuan di rumah Abu hanifah lalu diberi materi oleh Sabta tentang Pengenalan jenis senjata api (antara lain Jenis Pistol, Jenis Revolver dan Jenis Laras panjang), pengenalan komponen-komponen senjata api (antara lain terdapat laras, terdapat magezen, terdapat chamber, terdapat popor dan terdapat pejera) dimana pelajaran tersebut dilakukan dengan mensimulasikan senjata api laras panjang menggunakan Senjata Api mainan laras panjang jenis AK-47 yang di bawa oleh Prihartono kemudian Sabta menjelaskan bagian-bagiannya;
- bahwa pada tahun 2012 diadakan kegiatan Turbah di Sibolangit Medan dan di Pekanbaru Riau dari tingkatan atas Bithonah sampai ke bawah Ribabah dengan membahas tentang agenda tahunan antara lain pemberian Tausiyah oleh sdr. Bravo alias Khairul Anam yang bertujuan untuk menguatkan mental dan memberikan motivasi kepada para anggota Jamaah Islamiyah dalam rangka perjuangan dakwah dan berjihad, mengingatkan untuk menjalankan

Halaman 22 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program-program Jamaah Islamiyah seperti penguatan rukhiyah dan jasadiyah seperti push up dan sit up disamping itu juga dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pergantian Faisal selaku qoid rodifah diganti oleh Suhartono dan pergantian Ucok selaku qoid tholiah diganti oleh Edy Syuhada dimana anggota Jamaah islamiyah yang hadir antara lain terdakwa, Suhartono, Dahlan Lubis, Yusuf dan Sabta;

- bahwa pada tahun 2013 terdakwa ditunjuk oleh qoid qobisoh yakni Prihartono untuk menjadi sekretaris qobisoh dengan tugas antara lain mengecek dan mengontrol amal yaumi dari anggota ribabah yang di dilaksanakan setiap bulan di masjid At-Tiqi, mengontrol hafalan anggota ribabah dan mengontrol laporan jasadiyah;
- bahwa pada tahun 2014 atas permintaan Ucok selaku Qoid Tholi'ah wilayah 5 meliputi Sumatera Utara, Riau dan Aceh kepada Prihartono lalu terdakwa bergabung menjadi anggota tholiah wilayah 5 pada Divisi PAM (pengamanan) dengan tugas mengikuti kegiatan-kegiatan serta menjadi panitia kegiatan organisasi yakni pertemuan-pertemuan, turba dan KAT, melaksanakan pengamanan acara-acara yang di adakan oleh organisasi, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah yakni ribabah, survey tempat yakni gunung, tempat wisata rumah kontrakan dan hotel yang terdapat tempat meeting, kegiatan survey di lakukan oleh masing-masing anggota tholiah yang kemudian di laporkan kepada Ucok saat di lakukannya pertemuan rutin bulanan dan tujuan di lakukannya survey ini adalah untuk mencari tempat-tempat yang nantinya akan di gunakan sebagai tempat turba ataupun penguatan jasadiyah oleh anggota jamaah islamiyah dan mencari tempat perlindungan serta mengamankan Matlubin (DPO) selama dalam pencarian polisi;
- bahwa kegiatan terdakwa bersama dengan Indrajaya, Nanang Farid, Yusuf dan Edi Syuhada sebagai anggota jamaah islamiyah selain Amal Yaumi juga melakukan penguatan Fisik dan keterampilan jasadiyah berupa kegiatan idad diantaranya berenang yang merupakan program rutin dari tholiah wilayah 5 yang di dilaksanakan setiap sebulan sekali yang di dilaksanakan dikolam renang Tirta Marelan Medan dan Tirta Mas Tanjung Morawa serta melaksanakan idad futsal yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tujuan untuk tetap melatih dan menjaga kebugaran fisik dari anggota jamaah islamiyah yang dilakukan terdakwa bersama dengan Suhartono;
- bahwa sekitar pertengahan tahun 2014 terdakwa bersama dengan Suhartono, Ucok, Nanang Farid, Yusuf dan Prihartono bertempat di rumah Suhartono di daerah Diski Kec. Medan Sunggal Kab. Deli Serdang

Halaman 23 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan idad berupa latihan menembak menggunakan senapan angin dengan sasaran kaleng dengan jarak 15m;

- bahwa pada tahun 2015 terdakwa bersama dengan Suhartono, Ucok Bilal, Wahyudi, Abu Hanifah, Dahlan Lubis, Prihartono, Zulkamain, Rafi'i, Walohudin, Nanang farid dan Julian melaksanakan kegiatan alam terbuka (KAT) berupa kegiatan survival naik gunung di gunung Barus yang berada di wilayah Berastagi selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan antara lain memperdalam pengetahuan tentang navigasi darat bagi yang sudah pernah belajar dan pengenalan navigasi darat menggunakan peta dan kompas bagi yang belum dan setelah sampai di atas gunung Barus pada malam hari di laksanakan kajian yang di sampaikan oleh Abu Hanifah dengan materi agar tetap istiqomah dalam organisasi dan berjihad;
- bahwa pada tahun 2015 terdakwa bersama dengan anggota tholiah antara lain Ucok, Edi Syuhada dan Nanang Farid melaksanakan kegiatan penguatan fisik survival dengan menaiki gunung sibayak selama 2 hari 1 malam;
- bahwa pada tahun 2016 terdakwa mengikuti pertemuan bersama dengan anggota tholiah antara lain Dahlan Lubis dan Muhmmad Yusuf adapun materi dalam pertemuan tersebut adalah penyampaian hasil turba oleh Ucok dan Edi Syuhada yang mengikuti kegiatan turba di Bandung diantaranya tentang penguatan keimanan dan berani berkorban bagi saudara sesama jamaah islamiyah, termasuk juga berani berkorban untuk matlubin, dan penyampian mengenai materi tas tos yaitu intinya kerahasiaan termasuk kerahasiaan mengenai matlubin;
- bahwa pada tahun 2017 terdakwa bersama dengan tholiah wilayah 5 yakni Edi Syuhada, Yusuf, Suhartono, Sabta, Suko dan Prihartono mengadakan pertemuan dengan Irfan Gunawan dan Akhyar yang merupakan anggota jamaah islamiyah pusat, dengan materi pembahasan mengenai pedoman perjuangan jamaah islamiyah yang berkaitan langsung dengan fungsi tholiah;
- bahwa pada awal tahun 2018 Edi Syuhada menyampaikan hasil pertemuan turba yang diikutinya di Jawa Barat kepada terdakwa, Yusuf dan anggota tholiah mengenai pemekaran wilayah tholiah dimana untuk wilayah 5 meliputi Medan, Aceh dan sekitarnya dengan qoid tetap Edi Syuhada, wilayah 6 meliputi Pekanbaru, Batam, Bukit Tinggi dan Dumai dengan qoid Sinaga;
- bahwa pada awal bulan Agustus 2019 diadakan pertemuan tholiah dan rodifah yang dihadiri antara lain oleh terdakwa, Suhartono, Edi Syuhada, Sabta, Prihartono dan Yusuf, dimana dalam pertemuan tersebut dimana Irfan Gunawan menyampaikan yang pada intinya mengenai tertangkapnya amir jamaah islamiyah Parawijayanto, sehingga seluruh anggota jamaah islamiyah

Halaman 24 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni tholiah dan mulai dari rodifah sampai ke bawah agar tetap sabar dan tenang serta agar tetap istiqomah dalam berorganisasi di jamaah Islamiyah dan perjuangan jihad;

- bahwa pada tahun 2021 terdakwa, Suhartono, Rahmat dan Dahlan Lubis bergabung dengan Klub lempar pisau Master Player Trowing dan Shooting Indonesia di Medan dengan kegiatan melempar pisau ke sasaran Porongan kayu berbentuk bulat dari jarak 5 (lima) sampai 7 (Tujuh) meter kemudian terdakwa juga melakukan latihan menembak dengan menggunakan softgun dengan sasaran lempengan besi dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) unit hp android merk vivo, 1(satu) unit hp merk samsung warna putih, 1(satu) lembar kartu anggota Master Player Trowing Club, 1(satu) lembar kartu Master Player Shooting Club, 1 (satu) buah buku berjudul “Jejak-Jejak Para Mujahidin, Refleksi Jihad setelah runtuhnya Khilafah, 1 (satu) buah buku berjudul “Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir” edisi 10 April, 1 (satu) buah buku berjudul “Menuju Syahid” karangan Ustad Fauzan AL-Anshari, 1 (satu) buah penutup kepala dan muka warna hitam, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Afganistan di kancan Jihad Dunia Modern, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Chechya Bumi islam yang terjajah, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Iraq 6 tahun pertempuran, 1 (satu) buah Baju Tactical Warna hitam, 1 (satu) buah Kaca mata Latihan, 1 (satu) buah Sarung Pistol, 1 (satu) buah Tas Militer Warna Loreng, 1 (satu) unit senjata jenis Softgun replica Glock 19, 12 (dua belas) bilah pisau lempar, 1 (satu) buah tabung Warna Hitam, 1(satu) buah Wadah dari pisau lempar, 8 (delapan) buah tabung Gas untuk Softgun dan 1 (satu) kotak peluru untuk softgun, barang-barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekitar jam 19.45 WIB, bertempat di rumah yang ditempati terdakwa di Jl. Karya Setuju gang Mesjid, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara;

Halaman 25 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, bertempat di gunung Sibayak, terdakwa bersama dengan Suhartono telah melakukan baiat untuk setia kepada Amir jamaah islamiyah dengan dipandu oleh Putra;
- bahwa setelah melakukan baiat, terdakwa resmi menjadi bagian dari jamaah islamiyah lalu terdakwa ditempatkan sebagai anggota dalam struktur kelas ribabah yang berada di bawah tahjiz ;
- bahwa terdakwa bersama dengan Suhartono pernah mengikuti halaqoh/kajian kelompok anggota jamaah islamiyah pada tanggal 25 Januari 2009;
- bahwa pada tahun 2010 dalam struktur bidang jamaah islamiyah dilakukan perubahan nama diantaranya playgroup di ubah menjadi ribabah, TK di ubah menjadi qobisoh dan SD di rubah menjadi rodifah, dengan susunan bidang ribabah antara lain qoid adalah Nanang Farid, bendahara Zulfan, sedangkan terdakwa sebagai anggota ribabah dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menghadiri pertemuan 1 (satu) bulan sekali pada minggu keempat di masjid At-Tiqi dengan agenda pertemuan yakni menyetorkan infaq sebesar 5% dari penghasilan terdakwa sebesar Rp.200.000,- sampai Rp.250.000,- kepada Zulfan als. Julian, melaporkan kegiatan dalam bentuk buku kepada Ketua Ribabah untuk kegiatan Amal yaumi dan Kegiatan Jasadiyah (kegiatan fisik yang dilakukan selama sebulan berupa lari, sit up, push up, pull up dan back up di rumah) serta mengikuti kajian memperkuat iman dan tetap istiqomah dalam mengikuti organisasi Jamaah Islamiyah yang diisi oleh Sabta dan Jaya;
- bahwa pada awal tahun 2011 terdakwa menghadiri pertemuan di rumah Abu hanifah lalu diberi materi oleh Sabta tentang Pengenalan jenis senjata api (antara lain Jenis Pistol, Jenis Revolver dan Jenis Laras panjang), pengenalan komponen-komponen senjata api (antara lain terdapat laras, terdapat magezen, terdapat chamber, terdapat popor dan terdapat pejera) dimana pelajaran tersebut dilakukan dengan mensimulasikan senjata api laras panjang menggunakan Senjata Api mainan laras panjang jenis AK-47 yang di bawa oleh Prihartono kemudian Sabta menjelaskan bagian-bagiannya;
- bahwa pada tahun 2012 diadakan kegiatan Turbah di Sibolangit Medan dan di Pekanbaru Riau dari tingkatan atas Bithonah sampai ke bawah Ribabah dengan membahas tentang agenda tahunan antara lain pemberian Tausiyah oleh sdr. Bravo alias Khairul Anam yang bertujuan untuk menguatkan mental dan memberikan motivasi kepada para anggota Jamaah Islamiyah dalam rangka perjuangan dakwah dan berjihad, mengingatkan untuk menjalankan

Halaman 26 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program-program Jamaah Islamiyah seperti penguatan rukhiyah dan jasadiyah seperti push up dan sit up disamping itu juga dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pergantian Faisal selaku qoid rodifah diganti oleh Suhartono dan pergantian Ucok selaku qoid tholiah diganti oleh Edy Syuhada dimana anggota Jamaah islamiyah yang hadir antara lain terdakwa, Suhartono, Dahlan Lubis, Yusuf dan Sabta;

- bahwa pada tahun 2013 terdakwa ditunjuk oleh qoid qobisoh yakni Prihartono untuk menjadi sekretaris qobisoh dengan tugas antara lain mengecek dan mengontrol amal yaumi dari anggota ribabah yang di dilaksanakan setiap bulan di masjid At-Tiqi, mengontrol hafalan anggota ribabah dan mengontrol laporan jasadiyah;
- bahwa pada tahun 2014 atas permintaan Ucok selaku Qoid Tholi'ah wilayah 5 meliputi Sumatera Utara, Riau dan Aceh kepada Prihartono lalu terdakwa bergabung menjadi anggota tholiah wilayah 5 pada Divisi PAM (pengamanan) dengan tugas mengikuti kegiatan-kegiatan serta menjadi panitia kegiatan organisasi yakni pertemuan-pertemuan, turba dan KAT, melaksanakan pengamanan acara-acara yang di adakan oleh organisasi, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah yakni ribabah, survey tempat yakni gunung, tempat wisata rumah kontrakan dan hotel yang terdapat tempat meeting, kegiatan survey di lakukan oleh masing-masing anggota tholiah yang kemudian di laporkan kepada Ucok saat di lakukannya pertemuan rutin bulanan dan tujuan di lakukannya survey ini adalah untuk mencari tempat-tempat yang nantinya akan di gunakan sebagai tempat turba ataupun penguatan jasadiyah oleh anggota jamaah islamiyah dan mencari tempat perlindungan serta mengamankan Matlubin (DPO) selama dalam pencarian polisi;
- bahwa kegiatan terdakwa bersama dengan Indrajaya, Nanang Farid, Yusuf dan Edi Syuhada sebagai anggota jamaah islamiyah selain Amal Yaumi juga melakukan penguatan Fisik dan keterampilan jasadiyah berupa kegiatan idad diantaranya berenang yang merupakan program rutin dari tholiah wilayah 5 yang di dilaksanakan setiap sebulan sekali yang di dilaksanakan dikolam renang Tirta Marelان Medan dan Tirta Mas Tanjung Morawa serta melaksanakan idad futsal yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tujuan untuk tetap melatih dan menjaga kebugaran fisik dari anggota jamaah islamiyah yang dilakukan terdakwa bersama dengan Suhartono;
- bahwa sekitar pertengahan tahun 2014 terdakwa bersama dengan Suhartono, Ucok, Nanang Farid, Yusuf dan Prihartono bertempat di rumah Suhartono di daerah Diski Kec. Medan Sunggal Kab. Deli Serdang

Halaman 27 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan idad berupa latihan menembak menggunakan senapan angin dengan sasaran kaleng dengan jarak 15m;

- bahwa pada tahun 2015 terdakwa bersama dengan Suhartono, Ucok Bilal, Wahyudi, Abu Hanifah, Dahlan Lubis, Prihartono, Zulkamain, Rafi'i, Walohudin, Nanang farid dan Julian melaksanakan kegiatan alam terbuka (KAT) berupa kegiatan survival naik gunung di gunung Barus yang berada di wilayah Berastagi selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan antara lain memperdalam pengetahuan tentang navigasi darat bagi yang sudah pernah belajar dan pengenalan navigasi darat menggunakan peta dan kompas bagi yang belum dan setelah sampai di atas gunung Barus pada malam hari di laksanakan kajian yang di sampaikan oleh Abu Hanifah dengan materi agar tetap istiqomah dalam organisasi dan berjihad;
- bahwa pada tahun 2015 terdakwa bersama dengan anggota tholiah antara lain Ucok, Edi Syuhada dan Nanang Farid melaksanakan kegiatan penguatan fisik survival dengan menaiki gunung sibayak selama 2 hari 1 malam;
- bahwa pada tahun 2016 terdakwa mengikuti pertemuan bersama dengan anggota tholiah antara lain Dahlan Lubis dan Muhmmad Yusuf adapun materi dalam pertemuan tersebut adalah penyampaian hasil turba oleh Ucok dan Edi Syuhada yang mengikuti kegiatan turba di Bandung diantaranya tentang penguatan keimanan dan berani berkorban bagi saudara sesama jamaah islamiyah, termasuk juga berani berkorban untuk matlubin, dan penyampian mengenai materi tas tos yaitu intinya kerahasiaan termasuk kerahasiaan mengenai matlubin;
- bahwa pada tahun 2017 terdakwa bersama dengan tholiah wilayah 5 yakni Edi Syuhada, Yusuf, Suhartono, Sabta, Suko dan Prihartono mengadakan pertemuan dengan Irfan Gunawan dan Akhyar yang merupakan anggota jamaah islamiyah pusat, dengan materi pembahasan mengenai pedoman perjuangan jamaah islamiyah yang berkaitan langsung dengan fungsi tholiah;
- bahwa pada awal tahun 2018 Edi Syuhada menyampaikan hasil pertemuan turba yang diikutinya di Jawa Barat kepada terdakwa, Yusuf dan anggota tholiah mengenai pemekaran wilayah tholiah dimana untuk wilayah 5 meliputi Medan, Aceh dan sekitarnya dengan qoid tetap Edi Syuhada, wilayah 6 meliputi Pekanbaru, Batam, Bukit Tinggi dan Dumai dengan qoid Sinaga;
- bahwa pada awal bulan Agustus 2019 diadakan pertemuan tholiah dan rodifah yang dihadiri antara lain oleh terdakwa, Suhartono, Edi Syuhada, Sabta, Prihartono dan Yusuf, dimana dalam pertemuan tersebut dimana Irfan Gunawan menyampaikan yang pada intinya mengenai tertangkapnya amir jamaah islamiyah Parawijayanto, sehingga seluruh anggota jamaah islamiyah

Halaman 28 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni tholiah dan mulai dari rodifah sampai ke bawah agar tetap sabar dan tenang serta agar tetap istiqomah dalam berorganisasi di jamaah Islamiyah dan perjuangan jihad;

- bahwa pada tahun 2021 terdakwa, Suhartono, Rahmat dan Dahlan Lubis bergabung dengan Klub lempar pisau Master Player Trowing dan Shooting Indonesia di Medan dengan kegiatan melempar pisau ke sasaran Porongan kayu berbentuk bulat dari jarak 5 (lima) sampai 7 (Tujuh) meter kemudian terdakwa juga melakukan latihan menembak dengan menggunakan softgun dengan sasaran lempengan besi dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah menimbulkan rasa cemas dan takut khususnya kepada masyarakat dilingkungan tempat tinggal dan terdakwa berada;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama tindak pidana melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-Undang atau dakwaan kedua tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang

Halaman 29 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat didakwakan kepada terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan, maka kepada terdakwa adalah lebih tepat didakwa dengan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu tindak pidana melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Halaman 30 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, telah nyata bahwa terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan terdakwa telah membenarkan identitasnya adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat

Halaman 31 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 88 KUHP : Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persiapan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 15 : Jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 KUHP : Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak selesai pelaksanaannya, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembantuan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP : dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki dan diketahui akibat dari suatu perbuatan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa kekerasan fisik dan psikis yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka fisik, luka psikis bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya “rasa teror” menurut bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan. Bahwa “Rasa Takut” menurut Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana;

Menimbang, bahwa “meluas” diartikan sebagai bertambah luas, sedangkan “objek vital” adalah sesuatu tempat yang bernilai ekonomis/ politis/ sosial budaya serta keamanan yang tinggi, sedangkan fasilitas publik adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2003, maka yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Bahwa ancaman kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 15 Tahun 2003 diartikan sebagai setiap tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas. Bahwa dalam penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka kejahatan Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaknai sebagai delik formil yaitu delik yang perumusannya menekankan pada aspek perbuatan yang dilarang, sebab kata “bermaksud” menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan pelaku belumlah terjadi;

Menimbang, bahwa penjelasan PERPU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional. PERPPU ini memuat tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif, sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkau terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam PERPPU ini yang melampaui batas-batas teritorial Negara Republik Indonesia;

Halaman 33 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang dikonstatir sebagai fakta hukum, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekitar jam 19.45 WIB, bertempat di rumah yang ditempati terdakwa di Jl. Karya Setuju gang Mesjid, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, bertempat di gunung Sibayak, terdakwa bersama dengan Suhartono telah melakukan baiat untuk setia kepada Amir jamaah islamiyah dengan dipandu oleh Putra, bahwa setelah melakukan baiat, terdakwa resmi menjadi bagian dari jamaah islamiyah lalu terdakwa ditempatkan sebagai anggota dalam struktur kelas ribabah yang berada di bawah tahjiz, bahwa terdakwa bersama dengan Suhartono pernah mengikuti halaqoh/kajian kelompok anggota jamaah islamiyah pada tanggal 25 Januari 2009, bahwa pada tahun 2010 dalam struktur bidang jamaah islamiyah dilakukan perubahan nama diantaranya playgroup di ubah menjadi ribabah, TK di ubah menjadi qobisoh dan SD di rubah menjadi rodifah, dengan susunan bidang ribabah antara lain qoid adalah Nanang Farid, bendahara Zulfan, sedangkan terdakwa sebagai anggota ribabah dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menghadiri pertemuan 1 (satu) bulan sekali pada minggu keempat di masjid At-Tiqi dengan agenda pertemuan yakni menyetorkan infaq sebesar 5% dari penghasilan terdakwa sebesar Rp.200.000,- sampai Rp.250.000,- kepada Zulfan als. Julian, melaporkan kegiatan dalam bentuk buku kepada Ketua Ribabah untuk kegiatan Amal yaumi dan Kegiatan Jasadiyah (kegiatan fisik yang dilakukan selama sebulan berupa lari, sit up, push up, pull up dan back up di rumah) serta mengikuti kajian memperkuat iman dan tetap istiqomah dalam mengikuti organisasi Jamaah Islamiyah yang diisi oleh Sabta dan Jaya, bahwa pada awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 terdakwa menghadiri pertemuan di rumah Abu hanifah lalu diberi materi oleh Sabta tentang Pengenalan jenis senjata api (antara lain Jenis Pistol, Jenis Revolver dan Jenis Laras panjang), pengenalan komponen-komponen senjata api (antara lain terdapat laras, terdapat magezen, terdapat chamber, terdapat popor dan terdapat pejera) dimana pelajaran tersebut dilakukan dengan mensimulasikan senjata api laras panjang menggunakan Senjata Api mainan laras panjang jenis AK-47 yang di bawa oleh Prihartono kemudian Sabta menjelaskan bagian-bagiannya, bahwa pada tahun 2012 diadakan kegiatan Turbah di Sibolangit Medan dan di Pekanbaru Riau dari tingkatan atas Bithonah sampai ke bawah Ribabah dengan membahas tentang agenda tahunan antara lain pemberian Tausiyah oleh sdr. Bravo alias Khairul Anam yang bertujuan untuk menguatkan mental dan memberikan motivasi kepada para anggota Jamaah Islamiyah dalam rangka perjuangan dakwah dan berjihad, mengingatkan untuk menjalankan program-program Jamaah Islamiyah seperti penguatan rukhiyah dan jasadiyah seperti push up dan sit up disamping itu juga dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pergantian Faisal selaku qoid rodifah diganti oleh Suhartono dan pergantian Ucok selaku qoid tholiah diganti oleh Edy Syuhada dimana anggota Jamaah islamiyah yang hadir antara lain terdakwa, Suhartono, Dahlan Lubis, Yusuf dan Sabta, bahwa pada tahun 2013 terdakwa ditunjuk oleh qoid qobisoh yakni Prihartono untuk menjadi sekretaris qobisoh dengan tugas antara lain mengecek dan mengontrol amal yaumi dari anggota ribabah yang di laksanakan setiap bulan di masjid At-Tiqi, mengontrol hafalan anggota ribabah dan mengontrol laporan jasadiyah, bahwa pada tahun 2014 atas permintaan Ucok selaku Qoid Tholi'ah wilayah 5 meliputi Sumatera Utara, Riau dan Aceh kepada Prihartono lalu terdakwa bergabung menjadi anggota tholiah wilayah 5 pada Divisi PAM (pengamanan) dengan tugas mengikuti kegiatan-kegiatan serta menjadi panitia kegiatan organisasi yakni pertemuan-pertemuan, turba dan KAT, melaksanakan pengamanan acara-acara yang di adakan oleh organisasi, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah yakni ribabah, survey tempat yakni gunung, tempat wisata rumah kontrakan dan hotel yang terdapat tempat meeting, kegiatan survey di lakukan oleh masing-masing anggota tholiah yang kemudian di laporkan kepada Ucok saat di lakukannya pertemuan rutin bulanan dan tujuan di lakukannya survey ini adalah untuk mencari tempat-tempat yang nantinya akan di gunakan sebagai tempat turba ataupun penguatan jasadiyah oleh anggota jamaah islamiyah dan mencari tempat perlindungan serta mengamankan Matlubin (DPO) selama dalam pencarian polisi, bahwa kegiatan terdakwa bersama dengan Indrajaya, Nanang Farid, Yusuf dan Edi Syuhada sebagai anggota jamaah islamiyah selain Amal

Halaman 35 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaumi juga melakukan penguatan Fisik dan keterampilan jasadiyah berupa kegiatan idad diantaranya berenang yang merupakan program rutin dari tholiah wilayah 5 yang di laksanakan setiap sebulan sekali yang di laksanakan dikolam renang Tirta Marelan Medan dan Tirta Mas Tanjung Morawa serta melaksanakan idad futsal yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tujuan untuk tetap melatih dan menjaga kebugaran fisik dari anggota jamaah islamiyah yang dilakukan terdakwa bersama dengan Suhartono, bahwa sekitar pertengahan tahun 2014 terdakwa bersama dengan Suhartono, Ucok, Nanang Farid, Yusuf dan Prihartono bertempat di rumah Suhartono di daerah Diski Kec. Medan Sunggal Kab. Deli Serdang melaksanakan kegiatan idad berupa latihan menembak menggunakan senapan angin dengan sasaran kaleng dengan jarak 15m, bahwa pada tahun 2015 terdakwa bersama dengan Suhartono, Ucok Bilal, Wahyudi, Abu Hanifah, Dahlan Lubis, Prihartono, Zulkarnain, Rafi'i, Walohudin, Nanang farid dan Julian melaksanakan kegiatan alam terbuka (KAT) berupa kegiatan survival naik gunung di gunung Barus yang berada di wilayah Berastagi selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan antara lain memperdalam pengetahuan tentang navigasi darat bagi yang sudah pernah belajar dan pengenalan navigasi darat menggunakan peta dan kompas bagi yang belum dan setelah sampai di atas gunung Barus pada malam hari di laksanakan kajian yang di sampaikan oleh Abu Hanifah dengan materi agar tetap istiqomah dalam organisasi dan berjihad, bahwa pada tahun 2015 terdakwa bersama dengan anggota tholiah antara lain Ucok, Edi Syuhada dan Nanang Farid melaksanakan kegiatan penguatan fisik survival dengan menaiki gunung sibayak selama 2 hari 1 malam, bahwa pada tahun 2016 terdakwa mengikuti pertemuan bersama dengan anggota tholiah antara lain Dahlan Lubis dan Muhmmad Yusuf adapun materi dalam pertemuan tersebut adalah penyampaian hasil turba oleh Ucok dan Edi Syuhada yang mengikuti kegiatan turba di Bandung diantaranya tentang penguatan keimanan dan berani berkorban bagi saudara sesama jamaah islamiyah, termasuk juga berani berkorban untuk matlubin, dan penyampian mengenai materi tas tos yaitu intinya kerahasiaan termasuk kerahasiaan mengenai matlubin, bahwa pada tahun 2017 terdakwa bersama dengan tholiah wilayah 5 yakni Edi Syuhada, Yusuf, Suhartono, Sabta, Suko dan Prihartono mengadakan pertemuan dengan Irfan Gunawan dan Akhyar yang merupakan anggota jamaah islamiyah pusat, dengan materi pembahasan mengenai pedoman perjuangan jamaah islamiyah yang berkaitan langsung dengan fungsi tholiah, bahwa pada awal tahun 2018 Edi Syuhada menyampaikan hasil pertemuan turba yang diikutinya di Jawa Barat kepada terdakwa, Yusuf dan anggota tholiah mengenai pemekaran wilayah tholiah dimana untuk wilayah 5

Halaman 36 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi Medan, Aceh dan sekitarnya dengan qoid tetap Edi Syuhada, wilayah 6 meliputi Pekanbaru, Batam, Bukit Tinggi dan Dumai dengan qoid Sinaga, bahwa pada awal bulan Agustus 2019 diadakan pertemuan tholiah dan rodifah yang dihadiri antara lain oleh terdakwa, Suhartono, Edi Syuhada, Sabta, Prihartono dan Yusuf, dimana dalam pertemuan tersebut dimana Irfan Gunawan menyampaikan yang pada intinya mengenai tertangkapnya amir jamaah islamiyah Parawijayanto, sehingga seluruh anggota jamaah islamiyah yakni tholiah dan mulai dari rodifah sampai ke bawah agar tetap sabar dan tenang serta agar tetap istiqomah dalam berorganisasi di jamaah Islamiyah dan perjuangan jihad, bahwa pada tahun 2021 terdakwa, Suhartono, Rahmat dan Dahlan Lubis bergabung dengan Klub lempar pisau Master Player Trowing dan Shooting Indonesia di Medan dengan kegiatan melempar pisau ke sasaran Porongan kayu berbentuk bulat dari jarak 5 (lima) sampai 7 (Tujuh) meter kemudian terdakwa juga melakukan latihan menembak dengan menggunakan softgun dengan sasaran lempengan besi dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter, bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah menimbulkan rasa cemas dan takut khususnya kepada masyarakat dilingkungan tempat tinggal dan terdakwa berada;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar dakwaan pertama dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam uraian pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa telah menguraikan antara lain bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan sebagaimana di persidangan, terdakwa telah mengakui perbuatannya, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya dan selama persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari

Halaman 37 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan untuk melepaskan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) unit hp android merk vivo, 1(satu) unit hp merk samsung warna putih, 1(satu) lembar kartu anggota Master Player Trowing Club, 1(satu) lembar kartu Master Player Shooting Club, 1 (satu) buah buku berjudul "Jejak-Jejak Para Mujahidin, Refleksi Jihad setelah runtuhnya Khilafah, 1 (satu) buah buku berjudul "Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir" edisi 10 April, 1 (satu) buah buku berjudul "Menuju Syahid" karangan Ustad Fauzan AL-Anshari, 1 (satu) buah penutup kepala dan muka warna hitam, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Afganistan di kancah Jihad Dunia Modern, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Chechya Bumi islam yang terjajah, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Iraq 6 tahun pertempuran, 1 (satu) buah baju tactical warna hitam, 1 (satu) buah Kaca mata Latihan, 1 (satu) buah Sarung Pistol, 1 (satu) buah Tas Militer Warna Loreng, barang-barang bukti mana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya haruslah dimusnahkan;
- 1 (satu) unit senjata jenis Softgun replica Glock 19, 12 (dua belas) bilah pisau lempar, 1 (satu) buah tabung Warna Hitam, 1(satu) buah Wadah dari pisau lempar, 8 (delapan) buah tabung Gas untuk Softgun dan 1 (satu) kotak peluru untuk softgun, barang-barang bukti mana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya haruslah dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan terorisme;

Halaman 38 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa dan teman-temannya telah menimbulkan rasa cemas dan takut pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, pasal 15 jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Irwansyah als. Irwan Shock als. Nasir als. Udin bin Anton**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit hp android merk vivo, 1(satu) unit hp merk samsung warna putih, 1(satu) lembar kartu anggota Master Player Trowing Club, 1(satu) lembar kartu Master Player Shooting Club, 1 (satu) buah buku berjudul "Jejak-Jejak Para Mujahidin, Refleksi Jihad setelah runtuhnya Khilafah, 1 (satu) buah buku berjudul "Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir" edisi 10 April, 1 (satu) buah buku berjudul "Menuju Syahid" karangan Ustad Fauzan AL-Anshari, 1 (satu) buah penutup kepala dan muka warna hitam, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Afganistan di kancan Jihad Dunia Modern, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Chechya Bumi islam yang terjajah, 1 (satu) buah buku Media Islam AN-NAJAH, berjudul Iraq 6 tahun pertempuran, 1 (satu) buah baju tactical warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 39 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaca mata Latihan, 1 (satu) buah Sarung Pistol, 1 (satu) buah Tas Militer Warna Loreng, dimusnahkan;

- 1 (satu) unit senjata jenis Softgun replica Glock 19, 12 (dua belas) bilah pisau lempar, 1 (satu) buah tabung Warna Hitam, 1(satu) buah Wadah dari pisau lempar, 8 (delapan) buah tabung Gas untuk Softgun dan 1 (satu) kotak peluru untuk softgun, dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukanila, S.H., M.H., Novian Saputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Robert Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Rifqi Ari Alfa, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I Wayan Sukanila, S.H., M.H. Henry Dunant Manuhua, S.H., M.HUM.
2. Novian Saputra, S.H., M.HUM.

PANITERA PENGGANTI

Robert Siregar, S.H.

Halaman 40 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim